

## Perlindungan Privasi Pejabat Publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Zailani Syahputra<sup>1\*</sup>, Putriekaramadhani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [zailani0203212144@uinsu.ac.id](mailto:zailani0203212144@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

This study examines the principle of public officials' privacy protection from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, focusing on the balance between the right to public information and the individual's right to privacy. The research employs a qualitative approach with a juridical-normative type of study. It integrates the analysis of legal norms contained in Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure with the Islamic constitutional political concept of *siyāsah dustūriyyah*. The statute approach is applied to examine the legal provisions governing the boundaries of openness and privacy protection, and the conceptual approach to explore the concepts of *sitr* (protection of honor), *maṣlahah* (public interest), and information ethics in Islamic governance. The findings indicate that transparency serves as a form of public accountability that must be implemented proportionally without violating officials' privacy rights. From the *siyāsah dustūriyyah* perspective, protecting the privacy of public officials constitutes an effort to uphold human dignity and a manifestation of justice and public welfare within a civilized Islamic governance framework.

**Keywords:** *Siyāsah Dustūriyyah*; Public Officials' Privacy; Information Transparency

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas prinsip perlindungan privasi pejabat publik dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara hak atas informasi publik dan hak individu atas privasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan konsep *siyāsah dustūriyyah* dalam tradisi ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan *statute approach* untuk menelaah pasal-pasal dalam UU KIP yang mengatur batasan keterbukaan dan perlindungan privasi dan *conceptual approach* untuk memahami konsep *sitr* (penjagaan kehormatan), prinsip *maṣlahah*, dan etika pengelolaan informasi menurut syariat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang harus dijalankan secara proporsional tanpa melanggar hak privasi pejabat. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, perlindungan privasi pejabat publik merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia, sekaligus implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan Islam yang beradab.

**Kata Kunci:** *Siyāsah Dustūriyyah*; Privasi Pejabat Publik; Keterbukaan Informasi

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama negara demokratis dan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Md, 1999). Hak atas informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sastro et al., 2010). Untuk menjamin hak tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP hadir sebagai respons atas praktik birokrasi yang tertutup dan minim akuntabilitas (Zahran, 2024). Dengan adanya UU ini, masyarakat diberi hak untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik, penggunaan anggaran negara, serta kinerja badan publik (Purwanti, 2016). Keterbukaan informasi publik melalui penerapan UU No. 14 Tahun 2008 menjadi instrumen fundamental untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi warga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas keterbukaan informasi publik dari berbagai perspektif. Hal ini, para cendekiawan melihat adanya peran UU KIP dalam mendorong transparansi dan pengawasan publik terhadap kinerja birokrasi negara (Kuzaimah Kuzaimah et al., 2023). Sementara itu, pada implementasi keterbukaan informasi sebagai instrumen penguatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan pelayanan infrastruktur sarana maupun prasarana (Imtihan et al., 2017). Di sisi lain, keterbukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai mekanisme pencegahan korupsi, namun belum secara mendalam menyoroti implikasinya terhadap perlindungan privasi pejabat publik (Supratman et al., 2023). Adapun penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif-positivistik dan belum banyak mengaitkan isu keterbukaan informasi dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah* (M. Arif Susanto, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum positif keterbukaan informasi publik dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam hukum tata negara Islam (Fitriani, 2023), khususnya terkait keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi pejabat publik.

Perdebatan kemudian muncul akibat seringkali tidak jelasnya batas antara pejabat, jabatan, dan instansi. Dalam banyak kasus, publik menganggap bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan seorang pejabat otomatis menjadi informasi publik (Rahimallah & Ricky, 2023). Padahal, secara hukum dan etika administrasi, yang wajib dibuka kepada publik adalah informasi yang memiliki relevansi langsung dengan jabatan dan fungsi yang dijalankan, bukan seluruh aspek kehidupan pribadi pejabat tersebut (Qothrunnada, 2021). Selain itu, instansi pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik juga memegang kewajiban untuk menyediakan informasi sesuai klasifikasinya (Utami, 2023). Namun dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan mengenai informasi mana yang menjadi tanggung jawab instansi untuk dibuka, dan mana yang berada pada ruang privat pejabat sebagai individu. Perdebatan semacam ini tampak dalam beragam sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi, terutama terkait permintaan dokumen pribadi pejabat, data

kependudukan, serta arsip administratif yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kekuasaan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi pejabat publik (Izar Hasanah et al., 2025). Tanpa batas yang jelas, keterbukaan dapat berubah menjadi pelanggaran privasi, sementara privasi yang berlebihan dapat menghambat akuntabilitas publik.

Isu mengenai batas antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan privasi pejabat publik menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan transparansi dalam pemerintahan demokratis. Kompleksitas tersebut tampak dalam dua kasus nyata yang menonjol, yakni keterbukaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan permintaan publik terhadap keterbukaan ijazah Presiden Joko Widodo (Rizki, 2021). LHKPN merupakan instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas dan pencegahan korupsi sebagaimana diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Rizky Artha et al., 2025), namun publikasi rincian harta pejabat seperti aset keluarga, kepemilikan properti, dan kendaraan sering menimbulkan persoalan etis, risiko keamanan, serta gangguan terhadap privasi keluarga pejabat (dw.com, 2025).

Sementara itu, polemik keterbukaan ijazah Presiden Joko Widodo yang mencuat dalam berbagai pemberitaan media nasional dan internasional menunjukkan ketegangan antara hak masyarakat untuk tahu (*right to know*) dan hak individu atas perlindungan data pribadi. Sebagian pihak menganggap ijazah presiden sebagai dokumen publik (Batubara, 2025), sedangkan lembaga negara seperti KPU dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa ijazah merupakan data pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Adrial Akbar, 2025). Kasus ini memperlihatkan secara konkret bagaimana absennya batas konseptual yang jelas dapat memicu konflik antara transparansi dan privasi pejabat publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan privasi pejabat publik negara diterapkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan meninjau batasan-batasan informasi yang dapat dibuka dan informasi yang harus dilindungi, serta menganalisisnya melalui contoh kasus aktual yang berkembang di masyarakat. Kajian ini kemudian dianalisis dalam perspektif siyāsh dustūriyyah guna menawarkan kerangka normatif yang seimbang antara prinsip transparansi, kemaslahatan umum, dan perlindungan kehormatan individu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif (Takona, 2024). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta konsep Siyāsh Dustūriyyah dalam tradisi ketatanegaraan Islam. Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*) (Zainuddin, 2014). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah pasal-pasal dalam UU KIP yang mengatur batasan informasi publik, informasi yang dikecualikan, dan perlindungan privasi pejabat publik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *sitr* (penjagaan kehormatan/privasi), prinsip masalah, serta adab pengelolaan informasi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, yang menjadi dasar normatif dalam menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan hak individu dalam tata kelola pemerintahan Islam (Mukhsin Nyak Umar, 2017).

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi serta perlindungan privasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel akademik, dan kajian ilmiah mengenai Siyasah Dusturiyah, hukum administrasi negara, keterbukaan informasi publik, dan hak privasi. Adapun bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang meliputi tiga tahap: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aturan hukum terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan privasi pejabat publik; (2) membandingkan ketentuan dalam UU KIP dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah; dan (3) menarik kesimpulan mengenai batas perlindungan privasi pejabat publik dalam perspektif hukum positif dan ketatanegaraan Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip Perlindungan Privasi Pejabat Publik dalam UU No. 14 Tahun 2008**

Pada konteks hukum administrasi dan hukum tata negara Indonesia, istilah pejabat publik memiliki pengertian yang spesifik dan normatif (HR, 2013). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ma'ruf, 2025). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengkategorikan pejabat publik sebagai individu yang menduduki jabatan pemerintahan dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berdampak pada kepentingan publik (Ridho Kurniawan Siregar, 2024). Dengan demikian, pejabat publik tidak hanya dipahami sebagai individu, tetapi juga sebagai subjek hukum yang melekat padanya fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab negara.

Secara teoretis, para ahli hukum administrasi menegaskan bahwa status pejabat publik bersifat fungsional, bukan personal (HR, 2006). Pejabat publik adalah orang yang menjalankan jabatan publik berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat kewenangan dari peraturan perundang-undangan,

sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya tunduk pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Namun demikian, pejabat publik wajib terbuka terhadap pengawasan masyarakat, ia tetap memiliki hak-hak pribadi sebagai individu, termasuk hak atas perlindungan privasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatannya (Hadjon et al., 2010). Pandangan ini menegaskan adanya pemisahan konseptual antara pejabat sebagai jabatan (*ambt*) dan pejabat sebagai pribadi (*persoon*), yang menjadi dasar penting dalam menentukan batas keterbukaan informasi.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dirumuskan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (Hansah & Fachrudin, 2024). Dalam kerangka negara hukum demokratis, akses terhadap informasi publik merupakan hak fundamental warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Azka & Najicha, 2022). Namun demikian, transparansi yang dikehendaki undang-undang tidak bersifat absolut. UU KIP tetap menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian penting dari prinsip *limited exemption* (Yasser & Desiandri, 2024). Artinya, keterbukaan merupakan asas, sedangkan pengecualian adalah ketentuan yang bersifat ketat, terbatas, dan harus didasarkan pada mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Dengan demikian, UU KIP berupaya mengatur keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan hak individu, termasuk pejabat publik, atas perlindungan privasi yang tidak terkait langsung dengan kepentingan publik.

Pejabat publik memiliki dua status hukum sekaligus: Sebagai individu yang memiliki hak asasi termasuk hak atas privasi; dan Sebagai penyelenggara negara yang memikul kewajiban akuntabilitas publik (Cornelia et al., 2024). Status ganda ini menciptakan konfigurasi hukum yang unik. Pejabat publik wajib membuka informasi yang berkaitan dengan tugas jabatannya, namun tetap berhak melindungi informasi personal yang tidak menyangkut kepentingan publik (Rahimallah & Ricky, 2023). Secara eksplisit, Pasal 6 ayat (3) UU KIP menegaskan bahwa pemohon informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang menyangkut rahasia pribadi seseorang. Ini berarti pejabat publik tetap memiliki ruang privasi yang dihormati undang-undang.

Pasal 17 huruf h UU KIP memberikan batasan bahwa informasi pribadi seseorang adalah informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat mengganggu privasi seseorang (Setyawati & Fitriati, 2023). Termasuk dalam kategori ini:

1. Data kesehatan, rekam medis, dan kondisi fisik seseorang
2. Riwayat keuangan pribadi di luar kapasitas jabatan
3. Hubungan keluarga dan data rumah tangga
4. Gaya hidup pribadi
5. Catatan pribadi yang tidak terkait jabatan
6. Data pendidikan tertentu yang bersifat personal
7. Komunikasi pribadi dan seluruh bentuk korespondensi yang tidak berkaitan dengan tugas publik
8. Informasi tersebut tidak boleh dibuka kepada publik kecuali

memenuhi syarat tertentu yang memperbolehkannya, yaitu public interest override yang ketat.

Kewajiban pejabat publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan dan penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar normatif yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan sektoral lainnya (Fitriani, 2023).

1. Kebijakan yang dihasilkan
2. Proses pengambilan keputusan publik
3. Penggunaan anggaran
4. Potensi konflik kepentingan
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
6. Program dan kegiatan instansi
7. Kinerja jabatan dan capaian unit kerja

Kewajiban membuka informasi kinerja pejabat dan unit kerja didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf f UU No. 14 Tahun 2008 serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan instansi dan pejabat publik menyampaikan laporan kinerja secara terbuka.

Informasi tersebut berkaitan langsung dengan asas keterbukaan pemerintahan serta menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dengan demikian, UU KIP membedakan secara tegas antara privasi pejabat publik yang harus dilindungi dan informasi publik yang wajib dibuka.

Uji konsekuensi (*consequence test*) merupakan mekanisme utama untuk menentukan sejauh mana suatu informasi dapat dibuka tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat keterbukaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi, apakah akan dibuka sepenuhnya, dibuka sebagian, atau ditutup sama sekali (Sastro et al., 2010). Pasal 19 UU KIP menegaskan bahwa pengecualian informasi bukanlah kewenangan yang bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada uji konsekuensi yang objektif dan terukur. Uji konsekuensi bertujuan untuk menilai apakah pembukaan suatu informasi benar-benar menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap kepentingan yang dilindungi undang-undang dibandingkan manfaat keterbukaannya bagi kepentingan publik.

Dalam konteks privasi pejabat publik, informasi harus ditutup apabila pembukaannya berpotensi melanggar hak asasi pejabat, mengganggu keselamatan atau keamanan pribadi, mengungkap data keluarga atau keuangan pribadi, atau membuka rekam medis serta informasi sensitif lainnya (M. Arif Susanto, 2024). Dengan demikian, uji konsekuensi berfungsi sebagai instrumen objektif yang memastikan keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan hak privasi, sekaligus mencegah penyalahgunaan rezim keterbukaan informasi.

Selain itu, terdapat mekanisme uji kepentingan publik (*public interest test*), yang dilakukan apabila suatu informasi bersifat pribadi namun diduga memiliki nilai strategis bagi kepentingan umum. Uji ini bertujuan menilai

apakah manfaat keterbukaan informasi bagi publik lebih besar dibanding potensi kerugian bagi individu atau institusi terkait. Penilaian ini melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan publik secara umum maupun spesifik, misalnya informasi kesehatan pejabat yang berdampak pada stabilitas jabatan publik, adanya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan, indikasi penyalahgunaan kekuasaan, atau potensi tindak korupsi yang memerlukan pengawasan masyarakat (Yustia & Arifin, 2023). Melalui uji kepentingan publik, badan publik dapat memastikan bahwa keterbukaan informasi tetap berada dalam koridor hukum dan etika, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk tahu dan hak individu atas perlindungan privasi.

## **B. Perlindungan Privasi dalam Perspektif Hak Asasi dan Hukum Administrasi**

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Joseph, 2022). Pejabat publik, meskipun memegang jabatan negara, tetap merupakan subjek hukum yang dijamin hak asasinya, sehingga negara berkewajiban menjaga keseimbangan antara kebutuhan transparansi dengan kewajiban melindungi kehormatan dan integritas pribadi pejabat. Hak privasi pejabat tidak hilang karena status jabatannya, melainkan hanya dapat dibatasi pada aspek yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum (Winarno, 2020). Dalam konteks hukum administrasi negara, pembatasan hak warga negara, termasuk pejabat publik, harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pembukaan informasi mengenai pejabat publik yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum dapat dianggap melanggar asas-asas tersebut dan berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan melampaui kewenangan badan publik (Alkahfi setiawan, 2023). Dengan demikian, asas proporsionalitas menjadi pilar penting dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena berfungsi menyeimbangkan antara hak masyarakat untuk mengetahui dan hak individu untuk menjaga privasinya.

## **C. Tantangan dan Problematika Perlindungan Privasi Pejabat Publik**

Salah satu problem nyata dalam penerapan keterbukaan informasi publik adalah penentuan batas antara informasi yang bersifat murni pribadi dan informasi yang memiliki relevansi terhadap jabatan publik (Zahrah & Habibah, 2022). Kesulitan ini muncul karena tidak semua aspek kehidupan pejabat publik dapat secara tegas dikategorikan sebagai urusan pribadi atau publik. Beberapa contoh kasus yang sering muncul antara lain menyangkut riwayat kesehatan pejabat strategis, aktivitas pribadi yang berpotensi memengaruhi integritas jabatan, serta kehidupan rumah tangga yang menimbulkan kecanggungan etis tertentu. Ambiguitas dalam pembedaan kategori informasi tersebut kerap memicu konflik antara pejabat publik dan

pemohon informasi, terutama ketika kepentingan transparansi publik berbenturan dengan perlindungan terhadap hak privasi individu (Maryanah et al., 2024).

Tidak jarang permohonan informasi publik disalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan transparansi, seperti serangan politik, pembunuhan karakter, investigasi yang tidak etis, atau eksploitasi privasi demi kepentingan tertentu. Fenomena ini telah disoroti oleh sejumlah kajian dan praktik penyelesaian sengketa informasi. Komisi Informasi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa hak atas informasi tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan asas itikad baik dan kepentingan publik yang sah (Zahran, 2024). Keterbukaan informasi yang tidak dibatasi oleh kepentingan publik berpotensi berubah menjadi instrumen penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) yang justru merugikan individu dan merusak tujuan hukum itu sendiri (Alkahfi setiawan, 2023). Contoh konkret penyalahgunaan permohonan informasi publik dapat dilihat dalam sengketa permintaan dokumen pribadi pejabat publik yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan. Salah satunya adalah polemik permintaan keterbukaan ijazah Presiden Joko Widodo, di mana permohonan informasi tidak lagi diarahkan pada pengawasan kebijakan publik, melainkan berkembang menjadi alat delegitimasi politik dan pembunuhan karakter melalui ruang publik dan media sosial (Adrial Akbar, 2025). Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa ijazah merupakan data pribadi yang dilindungi undang-undang dan tidak termasuk informasi publik yang wajib dibuka (dw.com, 2025). Contoh lain juga tampak dalam permintaan akses detail Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang digunakan untuk menyerang kehidupan pribadi dan keluarga pejabat, bukan untuk tujuan pencegahan korupsi, sehingga menimbulkan risiko keamanan dan pelanggaran privasi (Rizki, 2021). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembatasan berbasis uji konsekuensi dan kepentingan publik, mekanisme keterbukaan informasi dapat disalahgunakan dan bertentangan dengan tujuan normatif UU KIP.

Dalam konteks demikian, perlindungan privasi pejabat publik menjadi krusial, bukan semata-mata untuk melindungi individu dari tekanan sosial dan politik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan tersebut berfungsi sebagai mekanisme etis dan yuridis agar prinsip keterbukaan informasi tidak berubah menjadi alat destruktif yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara (Labesak, 2019).

Masih banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya memahami batasan antara keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Sebagian pejabat cenderung terlalu menutup akses terhadap informasi yang seharusnya bersifat publik, sementara yang lain justru membiarkan informasi pribadi bocor tanpa melalui prosedur yang sah (Sarkar & Shukla, 2024). Di sisi lain, masyarakat juga sering kali tidak mampu membedakan antara informasi publik yang dapat diakses secara terbuka dan informasi pribadi yang dilindungi hukum. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan seperti konflik informasi, meningkatnya pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi, serta munculnya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat

sipil. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang seimbang antara hak untuk tahu dan hak atas privasi dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik (Gulo et al., 2020).

#### **D. Pengaturan Ijazah sebagai Ranah Privasi**

Ijazah merupakan dokumen resmi yang memuat identitas dan riwayat pendidikan seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta jenjang pendidikan yang telah ditempuh (dw.com, 2025). Karena di dalamnya terdapat data perseorangan yang bersifat pribadi, ijazah termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi oleh hukum (Yuniarti, 2019). Dengan demikian, ijazah pada prinsipnya bukan merupakan informasi publik yang dapat diakses secara bebas, meskipun pemiliknya adalah seorang pejabat publik. Dokumen tersebut hanya dapat dibuka atau disebarluaskan dengan persetujuan pemiliknya atau berdasarkan ketentuan hukum yang secara tegas mengatur pengecualiannya.

Perlindungan terhadap ijazah sebagai bagian dari ranah privasi memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda setiap orang. Di sisi lain, Pasal 28F juga memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, hak atas informasi tersebut tidak bersifat absolut karena tetap harus memperhatikan batasan hukum dan hak asasi pihak lain. Dengan demikian, perlindungan terhadap ijazah pejabat publik merupakan bentuk penerapan keseimbangan antara hak atas informasi dan hak atas privasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi (Latumahina, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi yang berkaitan dengan hak pribadi merupakan kategori informasi yang dikecualikan dari kewajiban badan publik untuk membuka akses (Pratama & Ari, 2021). Informasi mengenai riwayat pendidikan, termasuk ijazah, masuk dalam kategori tersebut karena menyangkut identitas pribadi seseorang. Oleh karena itu, ijazah tidak wajib dipublikasikan kepada masyarakat, kecuali apabila terdapat persetujuan tertulis dari pemilik data atau terdapat kepentingan publik yang lebih besar yang telah melalui mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana UU KIP (Susila Wibawa, 2019).

Perlindungan hukum terhadap ijazah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya (Hidayah, 2025). Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa data pribadi meliputi data pribadi umum dan data pribadi spesifik, yang pengolahannya hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan subjek data atau dasar hukum lain yang sah (Anggen Suari & Sarjana, 2023). Dokumen pendidikan, termasuk ijazah, secara substansial memenuhi kualifikasi sebagai data pribadi karena memuat identitas, riwayat pendidikan, dan informasi individual yang melekat pada seseorang. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menyatakan:

*“Pengendali Data Pribadi wajib memperoleh persetujuan yang sah dari Subjek Data Pribadi untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi.”*

Dengan demikian, penyebaran atau publikasi ijazah tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dan berpotensi dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 14 ayat (1) menyatakan:

*“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi Data Pribadi yang dikelolanya dari penyalahgunaan, kehilangan, perubahan, dan pengungkapan yang tidak sah.”*

Ketentuan ini menegaskan bahwa data pendidikan yang tersimpan dalam sistem elektronik, termasuk data ijazah, tidak dapat diakses atau dipublikasikan secara bebas tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi menegaskan kedudukan ijazah sebagai dokumen pribadi. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

*“Ijazah diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan.”*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa ijazah melekat pada individu sebagai pemilik hak, sedangkan peran negara dan institusi pendidikan terbatas pada penerbitan, pengesahan, serta penjaminan keabsahan dan keotentikan ijazah. Oleh karena itu, negara tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau mempublikasikan ijazah seseorang kepada publik tanpa persetujuan yang bersangkutan atau perintah undang-undang.

### **E. Kedudukan dan Pengaturan LHKPN dalam Kerangka Keterbukaan Informasi Publik serta Perlindungan Privasi Pejabat Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar utama dalam menilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bagian dari informasi publik (Gabriela et al., 2023). LHKPN memiliki relevansi langsung dengan penyelenggaraan jabatan negara dan merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (Muchsin, 2018). Oleh karena itu, pada prinsipnya, data LHKPN dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Namun, keterbukaan tersebut tidak bersifat mutlak karena UU KIP juga mengatur pengecualian terhadap informasi yang berkaitan dengan data pribadi. Dengan demikian, pelaksanaan keterbukaan LHKPN harus tetap memperhatikan perlindungan hak privasi pejabat publik agar tidak melanggar asas proporsionalitas dalam hukum administrasi.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan landasan keseimbangan antara hak atas informasi dan hak atas privasi (*Undang-Undang Dasar 1945, 1945*). Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh

informasi, sedangkan Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan harta benda. Prinsip ini menegaskan bahwa keterbukaan LHKPN harus dijalankan tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi pejabat sebagai individu. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara eksplisit mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya (Azka & Najicha, 2022). LHKPN dalam hal ini diposisikan sebagai instrumen integritas dan pencegahan korupsi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga KPK memiliki kewenangan penuh untuk menerima, mengelola, memeriksa, dan mengumumkan LHKPN (Ahmad Dwi & Abdul Kadir, 2024). Kewenangan ini menegaskan peran KPK sebagai otoritas pengawasan integritas pejabat publik yang memastikan keterbukaan informasi dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum (Amelia & Hidajat, 2025). Pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN. Peraturan ini mengatur secara rinci jenis data yang dapat diumumkan kepada publik serta data yang dikecualikan demi melindungi privasi pejabat publik, selaras dengan ketentuan pengecualian informasi dalam UU KIP.

Keterbukaan LHKPN juga terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Regulasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi pejabat publik melalui akses terhadap informasi LHKPN dan pelaporan atas dugaan ketidakwajaran harta kekayaan. Dengan demikian, keterbukaan informasi LHKPN bukan sekadar bentuk transparansi administratif, melainkan juga instrumen demokratis untuk memperkuat akuntabilitas publik (Rustam et al., 2024). Namun, partisipasi masyarakat tersebut harus tetap dilaksanakan dalam koridor hukum, etika, dan perlindungan terhadap hak privasi individu agar tujuan keterbukaan tidak berubah menjadi alat pembunuhan karakter atau penyalahgunaan informasi pribadi pejabat publik (Vania et al., 2023).

## **F. Konsep Privasi dalam Islam: Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah***

Dalam Islam, privasi (*al-khususiyah*) merupakan bagian integral dari perlindungan kehormatan (*‘irdh*) seseorang. Syariat Islam memberikan batas yang tegas antara wilayah publik dan wilayah privat, serta melarang keras intervensi terhadap ranah pribadi tanpa izin (Lubis, 2019). Memasuki wilayah privat tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan sosial antarsesama dengan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap martabat dan batas pribadi individu. Dengan demikian, privasi dalam Islam bukan sekadar aspek etis,

melainkan hak yang memiliki dimensi hukum dan spiritual (Kuswandi et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, privasi (*ḥurmat al-khuṣūṣiyyah*) merupakan bagian dari hak dasar manusia yang berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan (*hiḏ al-ʿird*) dan martabat (*karāmah al-insān*). Al-Qurʿan secara tegas melarang segala bentuk pelanggaran privasi, antara lain melalui larangan tajassus (memata-matai) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 12, serta larangan memasuki rumah seseorang tanpa izin dalam Q.S. an-Nūr [24]: 27–28. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam meletakkan batas yang jelas antara ruang publik dan ruang privat, serta menempatkan privasi sebagai bagian dari etika sosial dan hukum yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama (Betawi, 2019).

Para ulama dan pemikir hukum Islam menegaskan bahwa privasi merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʿah*). Al-Syātibī (1997) menjelaskan bahwa perlindungan kehormatan dan kehidupan pribadi manusia termasuk dalam kategori *darūriyyāt*, yakni kebutuhan primer yang harus dijaga oleh hukum Islam (Syatibi, 2003). Wahbah al-Zuhaylī menambahkan bahwa pelanggaran terhadap privasi seseorang, baik melalui pengungkapan aib, data pribadi, maupun kehidupan domestik, merupakan bentuk kezaliman yang dilarang kecuali untuk kepentingan umum yang jelas dan mendesak (Az-Zuhaili, 1985). Hal ini, menekankan bahwa keterbukaan dalam Islam hanya dibenarkan apabila berkaitan langsung dengan kemaslahatan publik, seperti pencegahan kejahatan atau penegakan keadilan, dan tidak boleh melanggar hak pribadi tanpa alasan syarʿi yang sah

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Islam memandang privasi sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia, tanpa membedakan status sosial maupun jabatan (Kuraesin et al., 2025). Dengan demikian, pejabat publik sekalipun tetap memiliki hak atas perlindungan privasi sepanjang informasi yang bersangkutan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab publiknya. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan tuntutan transparansi pemerintahan dengan perlindungan martabat individu dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* (Hikmah, 2020). Meskipun seorang pejabat memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap transparan dalam urusan publik, ia tetap berhak atas perlindungan privasi dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan jabatannya. Keseimbangan antara keterbukaan dan privasi menjadi prinsip penting dalam etika pemerintahan Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga masalah (kemaslahatan umum) tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kehormatan individu (Sukatin et al., 2022). Dengan demikian, pejabat publik dalam Islam tetap memiliki hak privasi selama informasi yang diminta tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Al-Qurʿan memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan privasi. Dalam QS. An-Nur [24]: 27, Allah berfirman agar orang beriman tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan memberi salam terlebih dahulu. Ayat ini menegaskan prinsip bahwa rumah atau ruang privat merupakan simbol wilayah pribadi yang harus dihormati. Sementara itu, QS. Al-Hujurat [49]: 12 melarang perbuatan tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain), yang berarti segala bentuk pengintaian terhadap kehidupan pribadi tanpa

hak termasuk perbuatan yang tercela. Dua ayat ini menjadi fondasi moral dalam Islam bahwa pengawasan terhadap pejabat publik hanya dibenarkan dalam konteks tanggung jawab jabatan, bukan dalam hal yang bersifat pribadi. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana keterbukaan informasi publik harus tetap memperhatikan batas-batas etika dan perlindungan privasi individu.

Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi seseorang.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “*Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.*” (HR. Muslim).

Hadis lain menyatakan, “*Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya atau mencari-cari kesalahannya.*” (HR. Abu Dawud).

Kedua hadis ini menegaskan bahwa menjaga privasi merupakan bagian dari akhlak Islam yang luhur. Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dalam konsep Maqasid al-Syariah, memasukkan *hifz al-‘irdh* (perlindungan kehormatan dan privasi) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat setelah agama, jiwa, akal, dan harta. Menurutnyanya, menjaga kehormatan manusia adalah kewajiban syar’i sebagaimana menjaga jiwa dan harta mereka. Oleh karena itu, dalam konteks keterbukaan informasi publik, termasuk pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, perlu ada keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak pejabat publik atas privasi. Keterbukaan menjadi kewajiban dalam hal yang berkaitan dengan akuntabilitas jabatan, seperti LHKPN, sedangkan dokumen pribadi seperti ijazah tetap dilindungi sebagai data pribadi dan hanya dapat diakses melalui mekanisme hukum yang sah bila relevan dengan legitimasi jabatan.

Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* (politik ketatanegaraan Islam), prinsip perlindungan privasi pejabat publik dapat dipahami sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang adil (*al-ḥukm bi al-‘adl*) dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘āmmah*) (Ismiwati Intan Soraya et al., 2025). Dalam konsepsi ini, negara berkewajiban menegakkan keterbukaan (*al-shafāfiyyah*) sebagai sarana pengawasan terhadap kekuasaan, namun pada saat yang sama wajib menjamin perlindungan terhadap kehormatan individu (*hifz al-‘irdh*) sebagai hak dasar manusia (Hasim, 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam sistem politik Islam, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan terikat oleh nilai-nilai etis dan hukum syar’i (Muhammad Ramadhan, 2019). Keterbukaan informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, atau perilaku pejabat dalam kapasitas jabatan adalah bagian dari akuntabilitas publik yang wajib ditegakkan (Kamizi et al., 2025). Namun, informasi yang menyangkut aspek pribadi, seperti data keluarga, kesehatan, atau ijazah, termasuk dalam ranah privasi yang tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar kemaslahatan yang jelas dan legitimasi hukum yang sah. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian dari prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang beradab (*ḥukūmah madaniyyah*).

Dalam kerangka *siyāsah dustūriyyah*, negara Islam idealnya menjalankan prinsip keseimbangan antara *ḥuqūq al-‘ibād* (hak-hak individu) dan *maṣlahah al-jamā‘ah* (kepentingan kolektif). Keterbukaan informasi publik, termasuk kewajiban pejabat melaporkan harta kekayaan atau menjelaskan kebijakan publik, merupakan manifestasi dari tanggung jawab

moral dan hukum terhadap masyarakat (Ridho Kurniawan Siregar, 2024). Namun, batas keterbukaan tersebut harus diatur oleh mekanisme taqyīd al-ḥurriyyah (pembatasan kebebasan) yang berbasis pada asas proporsionalitas, agar tidak berubah menjadi pelanggaran terhadap kehormatan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks modern seperti pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, konsep siyāsah dustūriyyah mengajarkan bahwa keterbukaan informasi harus dijalankan dengan pertimbangan etik dan maqāṣid syarī'ah: menegakkan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi tetap menjaga martabat dan privasi pejabat publik sebagai bagian dari perlindungan hak asasi yang dijamin syariat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, perlindungan privasi pejabat publik merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan syariat. Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas terhadap amanah kekuasaan dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi pejabat sebagai hak asasi manusia. Keterbukaan hanya dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, sedangkan pengungkapan informasi pribadi tanpa dasar kemaslahatan yang jelas bertentangan dengan nilai etika dan hukum Islam. Dengan demikian, konsep siyāsah dustūriyyah menegaskan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang transparan, namun tetap menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan privasi setiap individu sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian ini dikembangkan melalui pendekatan komparatif antara konsep siyāsah dustūriyyah dan regulasi perlindungan data pribadi dalam hukum positif di berbagai negara, khususnya dalam konteks masyarakat modern dan digital. Selain itu, penelitian empiris mengenai implementasi prinsip perlindungan privasi pejabat publik dalam praktik pemerintahan juga penting dilakukan guna memperkaya analisis normatif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrial Akbar. (2025, September). Soal Aturan Tak Buka Ijazah Capres, KPU Tegaskan Tak Ada yang Dilindungi. *News.Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-8113349/soal-aturan-tak-buka-ijazah-capres-kpu-tegaskan-tak-ada-yang-dilindungi>
- Ahmad Dwi, N., & Abdul Kadir, J. (2024). The Role of State Official Wealth Report in Realizing the Principles of Maqashid Sharia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 155–181. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32879>
- Alkahfi setiawan, S. (2023). Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital. *JURNAL RECHTENS*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.2030>
- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. *Damaskus: Dar Al-Fikr*.
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. *Kewarganegaraan*.
- Batubara, H. (2025, November). Mustari SBK: Ijazah Pejabat Publik bukan Dokumen Pribadi - Money Talk. *Moneytalk.Id*.
- Betawi, U. (2019). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6).
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8(1), 297–298.
- dw.com. (2025, September). Termasuk Ijazah, KPU Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres. *Dw.Com*. <https://www.dw.com/id/kpu-rahasiakan-16-dokumen-capres-cawapres-termasuk-ijazah/a-74005782>
- Fitriani, A. (2023). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.738>
- Gabriela, Antow, D., & Bawole, H. (2023). Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum*.
- Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2020). *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 1, 68–81.
- Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., Laica, H. M. M., Djatmiati, T. S., & I Gusti, N. W. (2010). Hukum Administrasi Dan Good Governance. *Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan, Tanggungjawab Pribadi Dan Tanggungjawab Jabatan*.
- Hansah, N., & Fachrudin, I. (2024). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

- PUBLIK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*.  
<https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5229>
- Hasim, H. (2018). Perkembangan Politik Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Bilancia*.
- Hidayah, A. (2025). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. In *Inovasi Publishing Indonesia*.
- Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Intihan, H., Wahyunadi, & Firmansyah, M. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *JNeo-Bis*, 11(1), 1–10.
- Ismiwati Intan Soraya, Aziza Aziz Rahmaningsih, & Firmansyah. (2025). Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan di Negara Muslim. *Siyāsah*.  
<https://doi.org/10.32332/9rpyqw61>
- Izar Hasanah, D., Novariza, E., Rivani Radiansyah, R., & Rozak Riaji, I. A. (2025). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS INOVASI DIGITAL (STUDI KASUS DESKRIPTIF PEMERINTAH KOTA SEMARANG). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.  
<https://doi.org/10.25157/moderat.v1i1.4783>
- Joseph, S. (2022). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). In *Elgar Encyclopedia of Human Rights*.  
<https://doi.org/10.4337/9781789903621.int.covenant.civil>
- Kamizi, F., Sarkowi, S., Marzuki, M., & Dodi Irawan. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyāsah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>
- Kuraesin, S., Tajul Arifin, & Ine Fauzia. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak atas Privasi dalam Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.3946>
- Kuswandi, D., Rusli, an, & Sani, A. (2024). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Kultur Masyarakat Melayu: Studi Etnografi Islam Melayu Nusantara Abad 18. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*.
- Kuzaimah Kuzaimah, Rini Werdiningsih, & Bambang Windu Sancono. (2023). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.477>
- Labesak, B. R. (2019). Kajian Hukum Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum. *Lex Et Societatis*.
- Latumahina, E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya. *Gema Aktualita*, 3(2).
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*. Semesta Aksara.

- M. Arif Susanto. (2024). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.59829/dq88ve47>
- Ma'ruf, S. A. (2025). Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.682>
- Maryanah, S., Zahra, M., & Rahmawati, A. (2024). Transformasi Administrasi Publik Diera Digital. *Karimah Tauhid*. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14213>
- Md, M. M. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. In *Gama Media* (Vol. 75, Issue 1).
- Muchsin, S. (2018). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Lex Et Societatis*.
- Muhammad Ramadhan. (2019). Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasa. In *PT Nasya Expanding Management*.
- Mukhsin Nyak Umar. (2017). *Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Edisi Pert). Turats.
- Pratama, B. I., & Ari, D. P. S. (2021). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik. *Surya Abdimas*. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.1281>
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Center for Policy & Management Studies.
- Qothrunnada, K. (2021). *Good Governance: Pengertian dan Prinsip-prinsipnya*. Web Page.
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Ridho Kurniawan Siregar. (2024). Memahami Keterbukaan Informasi Publik. *Memahami Keterbukaan Informasi Publik*.
- Rizki, M. J. (2021, September). KPK Soroti Penyelenggara Negara yang Tidak Serahkan LHKPN. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-soroti-penyelenggara-negara-yang-tidak-serahkan-lhkpn-lt61374c664f129/>
- Rizky Artha, M. C., Anggraeni, R., Asropi, A., & Rahayu, N. S. (2025). Strategi Collaborative Governance Dalam Pemanfaatan Data Lhkpn Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Literatur. *Action Research Literate*. <https://doi.org/10.46799/ar1.v9i2.2652>
- Rustam, Ardiansyah, I., & Saudi, A. (2024). Dampak Hukum Siber Terhadap Privasi Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2024). Reconceptualizing online offenses: A framework for distinguishing cybercrime, cyberattacks, and cyberterrorism in the Indian legal context. *Journal of Economic Criminology*, 4, 100063. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100063>

- Sastro, D. A., Yasin, M., Gunawan, R., Julitasari, R., & Bawor, T. (2010). *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). DIGITAL GOVERNANCE DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *Jurnal Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217>
- Sukatin, Andri Astuti, Zahratul Afiyah, Septia Ningsih, Agus Pranata, & Ridho Tawakkal Jannah. (2022). KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>
- Supratman, L. P., Budhirianto, S., Suryana, N., & Wahyuningsih, S. (2023). Pengelolaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi. *Observasi*.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah. In *Asy-Syari'ah*.
- Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / sixth edition. In *Quality and Quantity* (Vol. 58, Issue 1). <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>
- Undang-Undang Dasar 1945*. (1945).
- Utami, P. (2023). TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: INOVASI DAN ADAPTASI MENUJU EFISIENSI DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>
- Winarno, S. (2020). Waspada Doxing. *Malang Post*.
- Yasser, M., & Desiandri, Y. S. (2024). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 4.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Becoss*, 1(1).
- Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>
- Zahrah, F., & Habibah, S. M. (2022). Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do? *Jurnal HAM*, 13(3). <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.495-508>
- Zahran, A. M. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *Journal of Religion Education Accounting and Law*.
- Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Kelima, Sinar Grafika.